

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Rumusan Masalah

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Neegara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Yang artinya kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap warga negara. Hukum merupakan sarana mewujudkan hak-hak manusia dalam memenuhi kebutuhan. Hakikat hukum adalah perlindungan kepentingan manusia, termasuk dalam mewujudkan kesehatan.¹

Manusia dalam hidupnya tidak selamanya diberikan kesehatan. Ada saat dimana merasa sakit, bahkan menjadi tidak berdaya. Ada yang berobat ke dokter dan ada juga yang hanya membeli obat di warung pinggir jalan atau ke apotek. Pada intinya, ketika seseorang sedang sakit, berbagai upaya akan ditempuh demi mendapat kesembuhan.

Seperti yang diketahui, sudah menjadi hal yang biasa ketika seseorang sedang sakit maka akan berusaha mengobati penyakitnya. Apalagi jika penyakit itu bukan sekedar pusing atau panas biasa. Pasti akan langsung membawa ke dokter. Hal ini merupakan penyelenggaraan atas haknya.²

¹Cecep Triwibowo, 2014, *Etika&Hukum Kesehatan*, Yogyakarta, Nuha Medika, hlm. 13.

²Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 4, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 9.

Walaupun tidak dipungkiri ada juga yang memilih mengupayakan kesembuhan dengan berbagai cara melalui pengobatan alternatif.

Kesehatan adalah kepentingan yang harus diperhatikan oleh makhluk hidup. Kesehatan adalah modal utama manusia untuk bertahan hidup sehari-hari. Hidup tidak dapat dikatakan menjadi sempurna apabila makhluk hidup itu tidak sehat. Oleh karenanya, hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan bahwa '*sehat itu mahal*'. Artinya, bahwa kesehatan selayaknya sebagai harta yang tidak bisa dinilai dengan uang maupun barang.

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juga menyatakan bahwa : “untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.”

Untuk memenuhi pelayanan kesehatan dalam masyarakat sebagai pasien, hak pasien terdapat dalam Pasal 52 Paragraf 7 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran yang mengatakan pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak :

- a) mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3)
- b) meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain
- c) mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis
- d) menolak tindakan medis dan
- e) mendapatkan isi rekam medis.

Selain hak pasien yang terdapat pada Pasal 52 Paragraf 7 Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran terdapat juga hak pasien dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Keselamatan pasien), yaitu:

- a) Rumah Sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.
- b) Standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelaporan insiden, menganalisa, dan menetapkan pemecahan masalah dalam rangka menurunkan angka kejadian yang tidak diharapkan.
- c) Rumah Sakit melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komite yang membidangi keselamatan pasien yang ditetapkan oleh Menteri.
- d) Pelaporan insiden keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara anonim dan ditujukan untuk mengkoreksi sistem dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar keselamatan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dalam mengupayakan pelayanan kesehatan, terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi oleh Rumah Sakit. Aspek kesehatan tersebut meliputi akses pelayanan, sarana dan tenaga kesehatan. Penyembuhan suatu penyakit tidak akan bisa terwujud apabila tidak disokong pelayanan kesehatan.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan Dokter memiliki kewajiban terhadap pasien sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a) memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b) merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c) merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d) melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e) menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Namun terkadang pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat tidak dijalankan dengan baik oleh tenaga kesehatan, hal itu mungkin disebabkan oleh oknum dokter dan atau perawat. Hal ini dapat menimbulkan sengketa hukum yang diakibatkan karena terjadinya suatu kelalaian oleh oknum tenaga kesehatan.

Menurut J. Guwandi, dokter bisa dikatakan lalai bila melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan olehnya, atau sebaliknya tidak melakukan

sesuatu yang seharusnya dilakukan menurut ukuran seseorang yang biasa, wajar, dan hati-hati.³

Dalam setiap kelalaian, J. Guwandi mengatakan secara tersirat ada unsur atau sifat *sembrono* atau sembarangan (*heedlessness or carelessness*) yang bisa dikatakan tindakan menyimpang berdasarkan tolok ukur pada umumnya. Kelalaian dapat terjadi terhadap dokter yang telah memperhitungkan suatu akibat atas tindakan. lalai atau tidak mempersiapkan segala untuk mencegah terhadap risiko yang membahayakannya pada pasiennya.⁴ Pelayanan kesehatan merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sarana dan prasarana kesehatan adalah wadah untuk melakukan suatu upaya pelayanan kesehatan. Sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain rumah sakit, tempat praktik dokter, dan puskesmas. Tenaga kesehatan.⁵

Apabila kesehatan terganggu maka akan mempengaruhi seluruh hasil yang akan di dapatkan juga dalam mencapai tujuan hidup nantinya. Ada semboyan *mensana in corpore sano*, yang artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Namun, apabila seseorang terlanjur sakit mulai dari yang ringan hingga parah maka diperlukan tenaga kesehatan untuk memberikan pengobatan.⁶

³J. Guwandi (a), *Dugaan Malpraktik Medis & Draft RPP: "Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien"*, Jakarta, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, hlm. 94-95, 2006.

⁴*Ibid.*

⁵ Joni Afriko, 2016, *Hukum Kesehatan (Tiori dan Aplikasinya)*, Bogor, In Media, hlm. 19.

⁶ Daldiyono, 2007, *Pasien Pintardan Dokter Bijak*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm. 20.

Tidak semua pelayanan kesehatan akan memberikan hasil yang sesuai harapan.⁷ Terkadang pada pelayanan kesehatan terjadi kelalaian yang menyebabkan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia yang berujung pada adanya persoalan hukum, baik secara perdata maupun pidana.⁸ Dalam Pasal 36 tahun 2009 Jo Pasal 44 tahun 2009 Jo Pasal 29 tahun 2004 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.”

Terdapat salah satu contoh pada kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011, kasus yang berawal saat Sita Dewi (Alm) melakukan operasi Tumor Ovarium di RSPI pada 12 Februari 2005. Tim dokter diketuai oleh Prof DR Ichramsyah A Rachman dengan anggota Dr Hermansyur Kertowisatro dan Prof Dr I Made Nazar.

Berdasarkan operasi Yang dilakukan hasil uji Pathology Anatomi (PA) menyatakan tumor itu tidak ganas. Namun setelah Setelah tumor itu diangkat, Tumor itu sangat ganas.

Setelah setahun berlangsung Sita melakukan CT Scan dan hasilnya Sita mengalami kanker liver stadium. Hal ini membuat kekecewaan keluarga pasien meradang dengan RS Medistra. dan membuat nyawa Sita tak

⁷ Setya Wahyudi, Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kerugian Akibat Kelalaian Tenaga Kesehatan Dan Implikasinya, *Jurnal Dinamika Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Volume 11 No.3, hlm. 486, 2015.

⁸ Bambang Heryanto, Malpraktik Dokter dalam Perspektif Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 No.2, hlm. 186, 2017.

tertolong. Keluarga sita pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).⁹

Mengenai sengketa perdata, biasanya kasus yang terjadi meliputi Wanprestasi maupun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh tenaga kesehatan. Sebagaimana dalam penelitian ini akan mengkaji terkait dengan putusan pengadilan terhadap sengketa perdata di bidang medis, yang memutus adanya konsekuensi atau tanggung jawab hukum secara tanggung gugat terhadap Dokter dan Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG GUGAT PERDATA TERHADAP DOKTER DAN RUMAH SAKIT PONDOK INDAH JAKARTA SELATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini yaitu :

1. Apa saja kriteria Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam sengketa antara Dokter dan Rumah Sakit dengan Pasien (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011)?
2. Bagaimana putusan Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011?

⁹Asep Candra, “Gara-gara Malpraktik, RS Pondok Indah Dihukum Rp 2 Miliar”, dari <https://news.detik.com/berita/d-2280084/gara-gara-malpraktik-rs-pondok-indah-dihukum-rp-2-miliar>, diakses pada hari Jumat 21 Juni 2013, 12:44 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Subjektif

Penelitian ini, bertujuan untuk memenuhi sebagai tugas akhir bagi penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

b. Objektif

1. Untuk mengetahui dan mengkaji tindakan Dokter dan Rumah Sakit yang tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Pasien secara Tanggung Gugat (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011).
2. Untuk mengkaji, putusan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 515 PK/Pdt/2011.